

**TAFSIR PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM
(STUDI KASUS PRAKTIK BISNIS JASA LAYANAN INTERNET DI
YOGYAKARTA)**



TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

OLEH:

**Zahid Sapto Nugroho, SHI.
NIM: 1620310108**

PEMBIMBING:

**Prof Dr. H. Makhrus , SH., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahid Sapto Nugroho, S.H.I
NIM : 1620310108
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1439 H
23 April, 2018 M

Yang menyatakan,



Zahid Sapto Nugroho, S.H.I
NIM. 1620310108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahid Sapto Nugroho, S.H.I

NIM : 1620310108

Jurusan : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1439 H
23 April, 2018 M

Yang menyatakan,



Zahid Sapto Nugroho, S.H.I
NIM. 1620310108



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-~~1377~~Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas akhir dengan judul : Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999
Tentang Telekomunikasi Perspektif Hermeneutika
Hukum (Studi Kasus Praktek Bisnis Jasa Layanan
Internet Di Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zahid Sapto Nugroho, SHI.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310108
Telah diujikan pada : Selasa, 15 mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof Dr. H. Makhrus , SH., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 25 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TAFSIR PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM
(STUDI KASUS PRAKTEK BISNIS JASA LAYANAN INTERNET DI
YOGYAKARTA)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Zahid Sapto Nugroho
NIM : 1620310108
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1439 H
23 April, 2018 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum
NIP. 19660202 199303 1 003

ABSTRAK

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 adalah sumber hukum primer tentang Telekomunikasi. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi begitu pesat setelah abad 20. Salah satu objek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah Penyedia jasa layanan internet atau ISP. Perusahaan ISP sebagai satu-satunya penyedia yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyediakan internet kepada *end user* memiliki tanggungjawab yang besar. Selain memiliki tujuan keuntungan, ISP memiliki kewajiban untuk mendidik masyarakat tentang teknologi yang mutakhir. Oleh sebab itu penting rasanya saya sebagai akademisi berupaya mentafsirkan undang-undang yang sudah berusia 20 tahun tersebut agar masih bisa dikatakan relevan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan pada PT. Global Prima Utama, CitraNet, Jogja Medianet, PT. Lintas Data Prima, dan Tidarnet. Sebagai bahan baku untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah pasal 2 undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagai norma umum yang akan menjadi rujukan peraturan pelaksana dibawahnya dapat ditafsirkan dengan 3 metode penafsiran hukum yaitu, metode gramatikal, metode sistematis, dan metode teleologis. Pasal 2 ini memiliki tujuan dimana setiap pelaku ISP wajib untuk menerapkan teknologi yang dirasa memudahkan pelanggannya yaitu MRTG dan *billing system*. Sesuai dengan pasal 3 undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang kartel dan larangan praktek monopoli tidak boleh bersepakat menentukan harga yang berdampak merugikan. Dan segera dapat dirancang Peraturan Pemerintah yang baru, yang lebih komprehensif.

Kata Kunci:Tafsir Hermeneutika Hukum, ISP, Etika Bisnis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → sa'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi *ta' marbuḥah* hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta' marbuḥah* mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة *ṭaḥḥah* →

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل → *ar-rajulu*
 السيدة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
 البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
 امرت → *umirtu*
 النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN

Special For:

Ayahandan Khoirudin, S.Sos.?

Ibunda Purtni, Spd

Mbak Tikha, M#

Dek Ala Fauziah, S.Kep

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على

سيّدنا محمّد و على اله و أصحا به أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada tesis ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Perspektif Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Praktek Penyedia Jasa Layanan Internet di Yogyakarta)”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Khoirudin dan ibunda Purtini yang telah membimbing saya semenjak kecil hingga sekarang. Beliau adalah sosok yang senantiasa memberikan pencerahan keseimbangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

2. Kepada Amanda Thika Santriati yang selalu memberi dukungan moriil dan membimbing saya selama saya di Yogyakarta. Menemani saya selama saya menimba ilmu di Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum., dan Bapak Dr.Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. BapakProf. Dr. H, Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
6. Bapak Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i.
7. Kepada Adinda Ala Fauziah yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan kepada saya selama saya kuliah. Istiqomah yang ia ajarkan betapa penting dikala saya menyusun tesis ini.
8. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
9. Kepada seluruh Karyawan/ti PT. Global Prima Utama, yang mendukung penelitian saya dan memberikan keterangan secara jelas keariifan lokal yang terdapat di masyarakat Gunungkidul.
10. Kepada seluruh responden dari PT. Lintas Data Prima, CitraNet, Jogja MediaNet, TidarNet, yang menerima dengan ramah atas penelitian yang saya ajukan.

11. Kepada seluruh keluarga besar HBS A yang mambantu saya dalam mengumpulkan literatur, mendukung, dan menemani sampai terselesaikannya penelitian ini

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1439 H
23 April, 2018 M

Penulis,

Zahid Sapto Nugroho. SHI
1620310108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II ETIKA BISNIS DAN HERMENEUTIKA HUKUM

A. Hakikat dan Tujuan Etika Bisnis	21
1. Hakikat Etika	23
2. Tujuan Etika.....	25
3. Teori Eika.....	29
B. Pengertian Hermeneutika Hukum.....	32
C. Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Baru.....	39

BAB III TANTANGAN ISP DI ERA DIGITAL

A. Definisi, Sejarah, dan Fungsi ISP	57
1. Definisi ISP	57
2. Sejarah ISP dan Perkembangannya di Indonesia.....	58
3. Fungsi ISP	60
4. Media Transmisi Bandwidth Dan Cara Kerjanya	61
5. Produk ISP	62
B. Regulasi Terkait Bisnis ISP	72
C. Perilaku Konsumen Internet	76

BAB IV HERMENEUTIKA HUKUM DAN IMPLEMENTASI SERVICE LEVEL AGREEMENT ISP DI YOGYAKARTA

A. Tafsir Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	78
1. Metode Penafsiran Gramatikal/Harfiah	87
2. Metode Penafsiran Sistematis	92
3. Metode Penafsiran Teleologis.....	94
B. Signifikansi SLA dalam Upaya Menjamin Kepastian Layanan ISP Kepada Pelanggan Dalam Terselenggaranya Tujuan Dari UU Telekomunikasi.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN

LAMPIRANI	DAFTAR TERJEMAHAN
LAMPIRANII	KARTU BIMBINGAN TESIS
LAMPIRAN III	CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.¹

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

Pendapat Maria Farida di atas, jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materiil yang sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia, maka pembagiannya dapat dikelompokkan. Maksud asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan yang termasuk ke dalam asas-asas materiil yaitu, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.²

Dalam membentuk peraturan perundangan dangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.³

Dengan pemahaman di atas, setidaknya penulis berupaya untuk menafsirkan pasal 2 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang berbunyi : “ Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri”.

² *Ibid*

³ Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (Jurnal : Perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September), hlm. 222

Sebagai landasan logis, penulis memiliki beberapa alasan mengapa tertarik untuk menafsirkan pasal tersebut.

Dalam dua dekade ini, terhitung sejak fase awal perkembangan internet di Indonesia tahun 1990-an, jumlah pengguna internet meningkat dengan amat pesat. Di dunia yang penuh kemajuan teknologi ini internet adalah salah satu kebutuhan primer oleh sebagian besar manusia. Dibuktikan oleh adanya *e-ktp*, *e-government*, *e-budgeting*, ojek online, toko online, dan masih banyak layanan yang berbasis elektronik, dan semua layanan tersebut memerlukan koneksi internet.⁴

APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) adalah lembaga yang menaungi penyedia jasa internet atau disebut ISP (*Internet Service Provider*) di seluruh Indonesia. Hasil riset hasil kerja sama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas Indonesia menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, terutama dibandingkan dengan hasil riset APJII mengenai hal yang sama di tahun 2017. Dalam penelitian mengenai profil pengguna internet di Indonesia tahun 2016, APJII melaporkan penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 65% (APJII, 2016). Sementara survey di tahun 2017 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 57,70%.⁵

⁴ Profil Pengguna Internet Indonesia 2017 (Puskakom UI; Jakarta), hlm. V

⁵*Ibid.*, hlm. 3

Negara Indonesia memiliki Perusahaan yang menaungi hal tersebut, yaitu Telkom Indonesia. Penyusun melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam dalam bisnis Penyedia jasa layanan internet ini, khususnya di DIY. Dikarenakan pemerintah sudah menyediakan media perantara harga internet (*Bandwidth*)⁶ melalui regulasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)⁷ yaitu melalui E- Katalog, akan tetapi tidak mengatur tentang penjualan jasa diluar instansi pemerintahan.

Di dunia ISP ada yang disebut SLA (*Service Level Agreement*) adalah tingkat mutu pelayanan suatu perusahaan Telekomunikasi. SLA adalah salah satu parameter mutu pelayanan perusahaan yang harus diberikan kepada pengguna (*user*). SLA adalah standar pelayanan yang berbasis teknikal atau bersifat teknik yang meliputi perangkat keras (*hardware*) dan berbasis perangkat lunak (*software*). Sedangkan ELA adalah pelayanan berbasis kepuasan pengguna, yaitu dilakukan setelah penjualan (*aftersale*).⁸ SLA dan ELA adalah indikator ISP itu dapat

⁶ *Bandwidth* adalah “besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi. Kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik”. Dikutip dari <http://www.g-excess.com/arti-dan-pengertian-bandwidth.html>

⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada kesempatan penyediaan layanan ini bertindak sebagai penyedia layanan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eprocurement*) kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

⁸ Wawancara dengan Pak Gunawan (kepala staff Support di PT. Global Prima Utama) pada tanggal 23 mei 2017.

dikatakan *good service* ataupun *bad service*. Keduanya agar mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan cepat dalam mengakses.⁹

ISP atau *Internet Service Provider* biasanya memberikan SLA sebesar 98% kepada para pelanggannya, pada artikel ini akan dibahas mengenai pengertian dan cara menghitung SLA. Pengertian dan cara menghitung SLA perlu dimengerti oleh pelanggan, sebagai tolak ukur tingkat kewajaran layanan internet dari ISP kepada pelanggan sangatlah penting.¹⁰

Apabila tingkat SLA yang telah disepakati bersama tidak terpenuhi, maka pelanggan berhak mendapatkan pengurangan pembayaran, dan pihak pemberi layanan harus mengevaluasi masalah yang terjadi agar dapat meningkatkan tingkat layanannya. SLA sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kinerja penyedia internet, hal ini akan memberikan kepuasan layanan yang diperoleh oleh pelanggan. Semakin tinggi tingkat terpenuhinya SLA maka akan memberikan nilai positif bagi ISP, diharapkan akan menjadi rekomendasi kepada pelanggan lain yang ingin menggunakan jasa ISP tersebut.

Pihak Pelanggan akan merasa terjamin dari ketersediaan informasi, layanan gangguan hingga penanganan masalah dari provider. Sehingga pelanggan merasa aman dalam menjalankan aktifitasnya dari layanan yang baik. SLA yang rendah pada internet akan mengganggu, contohnya pada perusahaan yang bergerak pada

⁹ Wawancara dengan Pak Bayu (Supervisor Bidang ISP PT. Global Prima Utama) Pada tanggal 29 mei 2017

¹⁰ Diakses di <http://infotamanet.com/pengertian-dan-cara-menghitung-sla/> pada tanggal 17 maret 2018

perbankan, sekolah, dan lembaga lain yang aktifitas bisnisnya bergantung pada internet.

SLA dibutuhkan jika dilihat dari sisi Penyedia layanan adalah sebagai jaminan atas service yang diberikan kepada klien, sehingga klien tersebut bisa puas atas layanan yang diberikan, dampak lain yang akan muncul dari sisi penyedia layanan adalah konsep pemasaran tradisional yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, maksudnya adalah klien akan memberikan rekomendasi kepada temannya/ rekan lainnya bahwa layanan yang diberikan oleh penyedia tersebut bagus, sehingga berharap teman/ rekan lainnya mau berlangganan kepada provider/ penyedia layanan tersebut.

Pada sisi Klien adalah menjamin aspek ketersediaan (*availability*) informasi (kalau kita mengacu kepada konsep informasi yang berkualitas, adalah mengacu kepada *availability, accurate, Update*). Sehingga pihak klien merasa terbantu dengan ketersediaan layanan yang diberikan oleh pihak provider, sehingga proses pengelolaan data/ informasi dengan pihak-pihak terkait (*customer/ vendor*) berjalan lancar & tidak terganggu karena layanan itu mati, bisa dibayangkan jika klien tersebut adalah sebuah institusi perbankan (dimana layanan yang dibutuhkan adalah 24 jam, dengan kata lain layanan internet nya tidak boleh down (mati), dan bisa dibayangkan juga jika layanan dari perbankan itu down (mati), akibatnya dari aspek pemasaran nasabahnya dari bank tersebut tidak akan percaya, sehingga dampak yang paling tragis adalah nasabah tersebut akan berpindah kepada layanan dari bank lain?, begitupula layanan-layanan lainnya seperti Perguruan tinggi, yang

nantinya akan berdampak kepada image yang kurang baik dari perguruan tinggi tersebut.¹¹

Hubungan antara *business users* dan Departemen TI dalam rangka penyediaan dan penyelenggaraan layanan umumnya tidak mengandalkan kesepakatan tingkat layanan. Padahal keberadaan SLA dapat menjadi dasar pengukuran dan standar tingkat layanan yang dibutuhkan oleh *business users* seperti ketersediaan layanan (*availability*) dan *respon times*. Oleh karenanya perlu ditelaah mekanisme dan prosedur yang terkait pengembangan SLA. Dalam pengembangan SLA ini misalnya memperhatikan penerjemahan kebutuhan pengguna, survey dan wawancara untuk menangkap kebutuhan spesifik dari pengguna, analisa arsitektur layanan untuk mengidentifikasi komponen-komponen untuk tercapainya SLA, serta analisa proses bisnis untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap proses-proses yang berjalan di perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.¹²

Alat ukur yang bernama SLA dipakai dilain sisi untuk sebagai standar pelayanan perusahaan penyedia jasa layanan internet, didalamnya juga terdapat nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) secara implisit, bila mana pelayanan tidak sesuai SLA yang disampaikan maka pihak pengguna memiliki hak untuk menuntut sesuai yang telah disepakati atau menjadi garansi perusahaan itu sendiri.

¹¹ Diakses di <https://bambangsuhartono.wordpress.com/2013/07/26/pengertian-dan-cara-perhitungan-sla-service-level-agreement/> pada tanggal 17 maret 2018

¹² Ahmad Ari Syakbani, “Analisis Parameter Service level Agreement (SLA) pada Layanan Metro Ethernet PT.Telkom untuk Wireless Broadband Telkomsel 3G...”, (Skripsi, UI-2010), hlm. iV

Dalam penelitian ini penyusun mencoba menelaah asas dan tujuan dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Bab II, pasal 2 yaitu asas dan tujuan menyebutkan “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada sendiri”.¹³ Apakah asas dan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang telekomunikasi dan peraturan turunannya sudah terealisasi dengan asaa-asas di atas.

Bahan presentasi KOMINFO tercatat hak dari jenis perusahaan telekomunikasi, dimana penyedia jasa layanan internet itu terdiri dari 2, yaitu ISP dan NAP. ISP bisa disebut juga perusahaan penyedia jasa internet retail yang menjual ke *end user* (personal, perusahaan, warnet, dll). Sedangkan NAP adalah Perusahaan yang menyediakan bandwidth internasional untuk ISP juga menyediakan bandwidth internasional untuk sesama NAP.¹⁴

Duduk permasalahan di atas adalah masih adalah celah hukum dan kurang optimalnya kerja dari balai monitoring dan kesadaran para pelaku bisnis jasa layanan internet. Sama halnya dengan bisnis lainnya, bisnis jasa layanan internet ini harus dilandasi dengan keimanan, dan ketaatan beragama.

Islam sebagai agama yang universal telah mengatur tentang prinsip berwirausaha. Khususnya dalam ranah etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip-prinsip bisnis islami. Menurut Imam Ghazali

¹³UU No. 36 tahun 1999

¹⁴Sosialisasi Regulasi Subdit Jasa Telekomunikasi Ditjen PPI 2015

yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis islami diantaranya, saling ridha (*'An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihthikar*), bebas riba, dan *halalan thayyiban*.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana korelasi peraturan perundang-undangan (teks) yang ada dengan melihat praktik bisnis penyedia jasa internet di Yogyakarta (konteks). Regulasi dan Praktik yang berjalan akan dikaji dengan Etika bisnis, dimana prinsip-prinsip etika dalam berbisnis dikedepankan. Maka diharapkan akan terwujud persaingan bisnis yang sehat, beretika, dan bermartabat.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah dipaparkan di atas, setidaknya ada 2 point penting yang dapat diteliti dalam penelitian ini yaitu ;

1. Apa tafsir yang sesuai dengan klausul “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika”?
2. Apa signifikansi SLA untuk menjamin kepastian layanan ISP kepada pelanggan dalam terselenggaranya tujuan dari UU Telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah;

- a. Memahami tafsir yang paling sesuai dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pada Bab II tentang asas dan tujuan.
- b. Menjelaskan signifikansi SLA sebagai standar pelayanan yang menjamin kepastian

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pentingnya memahami norma etika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas. Sehingga etika dapat diimplementasikan pada tataran praktik, tidak hanya teoritik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan para akademisi yang konsen dalam kajian *hermeneutika hukum* metode tafsir gramatikal. Bahwa klausul undang-undang masih bersifat umum, sehingga perlu tafsir untuk menjelaskan klausul/norma tersebut.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari prespektif Etika Bisnis Islam bagi para pelaku usaha, pemangku kekuasaan, pembentuk peraturan maupun fatwa, yaitu legislatif dan Dewan Syariah Nasional untuk merumuskan suatu peraturan jelas, dan sehat.

D. Telaah Pustaka

Kajian serupa yang menulis tentang etika bisnis islam dan hermeneutika hukum cukup banyak. Tapi belum ada yang mengkaji interpretasi atau tafsir UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Bab II, pasal 2 tentang asas dan tujuan.

Ahmad Ari Syakbani dalam Skripsinya berjudul “Analisa Parameter *Service Level Agreement* (SLA) Pada Layanan Metro Ethernet PT Telkom Untuk *Wireless Broadband* Telkomsel (3G) dari Apartemen Widya Chandra ke STO Semanggi 2 dengan RNC di Wisma Mulia Lantai 4”. Membahas Layanan Metro Ethernet ini terus disempurnakan secara berkelanjutan oleh PT Telkom termasuk melalui anak perusahaannya, Telkomsel. Untuk mengantisipasi tingginya traffic akses mobile broadband 3G, Telkomsel menyiasatinya dengan memanfaatkan Metro Ethernet yang menggunakan jaringan fiber optic milik PT Telkom. Dalam usaha meningkatkan kehandalan infrastruktur jaringan Metro Ethernet ini maka perlu dilakukan analisa kinerja jaringan melalui parameter SLA (*Service Level Agreement*). Parameter SLA ini terdiri dari throughput, frame loss, latency, serta back to back dan diukur berdasarkan metode RFC 2544.¹⁵

Hamam Burhanudin, menulis tentang etika bisnis menurut islam (suatu telaah *materiil-immateriil oriented*). Dalam tulisannya tersebut, hamam menjelaskan falsafah etika dan bisnis. Dimana bisnis itu mengandung arti meraut keuntungan, etika adalah suatu *moral responsibility about what you sell* (nilai yang akan kamu

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 16-17

terima setelah apa yang telah kau perbuat). Maka etika bisnis dalam islam bukan mengutamakan keuntungan akan tetapi mengutamakan kepercayaan.¹⁶

Ahmad Zaenal Fanani¹⁷ dalam jurnalnya membahas tentang hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum dalam putusan hakim. Beliau mengkaji hermeneutika hukum dalam perspektif filsafat hukum sebagai metode penemuan hukum baru dengan metode interpretasi teks hukum. Dengan menggunakan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum, diharapkan hakim dan praktisi hukum yang lain bisa lebih menciptakan kepastian dan keadilan hukum secara seimbang.¹⁸

Mahfud M.D¹⁹ menjelaskan kegunaan hermeneutika dalam sebuah metode interpretasi hukum. Terminologi kata hermeneutika sebenarnya sudah lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalam ranah ilmu hukum di sekitar abad ke-20, khususnya melalui kajian Filsafat Hukum. Sedangkan dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti/memahami sesuatu: Sesuatu yang dimaksudkan di sini dapat berupa; teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran

¹⁶ Hamam Burhanudin, dalam jurnal Globethics.net “etika bisnis menurut islam (suatu telaah materiil-immateriil oriented)”. Hlm 13-20

¹⁷ Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, alumni Pascasarjana UGM Yogyakarta, sekarang sedang menempuh studi pada program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim”, (majalah Hukum Varia Peradilan), hlm. 3

¹⁹ Guru besar universitas islam Indonesia dalam bidang hukum tata negara

dan wahyu atau kitab suci, yang kesemuanya ini merupakan objek penafsiran hermeneutika. Dengan demikian, jika objek penafsiran/kajian itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya ia adalah Hermeneutika Hukum.²⁰

Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, dan St. Atalim, dalam artikelnya berjudul “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum” ini berusaha menggali dan merumuskan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, atau patokan-patokan yang seharusnya digunakan sebagai acuan dalam memahami, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna teks hukum serta penerapannya dalam proses pengadilan. Makna yang dimaksud bukan sekedar makna literer melainkan makna secara keseluruhan. Norma-norma, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip-prinsip umum, sikap dan kehendak baik penafsir, tujuan interpretasi, kepentingan masyarakat, struktur sistem hukum, karakter dan peran penafsir, serta bagaimana memahami dan memperlakukan norma-norma hukum sebagai teks. Artikel hasil penelitian kepustakaan dan studi empiris terhadap praktik pengadilan ini mengungkapkan makna, sejarah, dan aplikasi hermeneutika hukum dalam praktik pengadilan. Satu kasus dari praktik pengadilan (putusan pengadilan) dijadikan contoh analisis berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutika hukum.²¹

²⁰ Mahfud, jurnal ilmu hukum “Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum” tahun 2014, hlm. 209-210

²¹ Weruin Urbanus Ura, Andayani B Dwi, dkk, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum”, (Jurnal Konstitusi, Tarumanegara-2016), Hlm. 96-100

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah mencoba menafsirkan norma dalam pasal 2 Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan turunannya yang selama ini belum pernah ada kajian tentang praktek bisnis jasa layanan internet. Melihat semangat dari pertumbuhan pemakaian gadget yang tidak terbendung dan bahkan penetrasinya mencapai 65%. Telekomunikasi informasi akan baik bisa memberi manfaat bagi penggunanya, dan penyedia jasa jaringan internet pun harus memiliki etika dan menyediakan link yang sehat, mewujudkan persaingan usaha yang sehat, sehingga semangat yang dibangun senafas dengan cit bangsa.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini setidaknya penyusun akan menggunakan dua teori sebagai alat mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, yaitu

A. Etika Bisnis islam, dibagi menjadi 2 hal :

a) Deontology, berasal dari bahasa yunani, "*Deon*" berarti kewajiban.

Etika deontology menekankan kewajiban manusia untuk bertidak baik.²²

Tindakan yang baik itu akan secara otomatis mendapat respon positif

"*Trust*" atau kepercayaan dari lawan.²³

²² Agus Arijanto, "Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis", (Rajawali Press: Jakarta, 2012), hlm, 9-10

²³ Widyarini, "Manajemen Bisnis dalam Perpektif Islam", (UII Press : Yogyakarta, 2012), Hlm. 139-140

- b) Etika Teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya dari dampak tindakan tersebut.²⁴ maka perlu suatu pembisnis tidak melakukan “*information asymmetry*” menyembunyikan informasi dari customer.²⁵

B. Hermeneutika Hukum

Hermeneutika hukum memiliki sembilan metodologi penafsiran salah satu tokohnya adalah Jazim Hamidi. Perancang akan memakai tiga metodologi penafsiran Undang-undang yaitu interpretasi secara gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi histori.

Interpretasi gramatikal yaitu Penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Penafsiran ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana dalam suatu proses penafsiran. Yaitu tata bahasa juga mengacu pada bahasa baku.²⁶

Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan apasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*, 13

²⁶Jazim Hamidi, “Hermeneutika Hukum, sejarah, filsafat, dan metode penafsiran”, (UB Press, Malang, 2011), Hlm. 102-103

sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dimana penyusun akan melakukan penelitian langsung kelapangan guna mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait praktik penerapan penjualan bandwidth dan Pemenuhan SLA oleh ISP di DIY.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, dimana setelah penyusun mampu untuk mendiskripsikan praktik riil di lapangan daripada praktik penerapan asas beretika dalam penjualan bandwidth, pada saat ini kemudian penyusun akan melakukan kajian analisis terkait keadaan riil di lapangan tersebut dengan metode wawancara yang dipakai oleh penyusun dan kemudian penyusun akan melakukan perbandingan terhadap analisis yang telah

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 15-16

dilakukan. Karena pada dasarnya dalam melakukan kajian analisis disini penyusun akan menggunakan kajian dari prinsip dasar bisnis islam, oleh karena itu setelah dilakukannya analisis terhadap data yang didapat dengan menggunakan dua sisi hukum yang berbeda penyusun akan melakukan perbandingan antara keduanya guna mendapatkan hasil yang maksimal apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam sebuah kajian terhadap satu objek yang sama.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Dalam pendekatan yuridis dimaksudkan dapat mengetahui *status quo* peraturan yang seharusnya. Dan empiris yaitu melihat praktek di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan dengan mendatangi, mengamati secara langsung objek penelitian yang berada dilapangan sesuai dengan tema penelitian. Diharapkan teknik ini akan dapat membantu penyusun dalam melakukan wawancara. Karena dengan langkah observasi ini diharapkan penyusun mampu memahami keadaan yang ada dilapangan, sehingga penyusun dapat melakukan wawancara dengan baik.

b. Sample

Metode *sampling* adalah metode mengambil sebagian daerah atau objek untuk mengukur skala besar. Metode ini digunakan dalam rangka

mempermudah dan mempercepat mengklasifikasikan data, di lain sisi data dalam skala kecamatan memiliki banyak kesamaan. Perilaku sosial dapat dengan mudah kita simpulkan dengan metode ini.

c. Interview/ wawancara

Metode ini adalah metode penggalan data dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan relevan bagi penelitian ini sesuai tema yang akan diteliti oleh penelitian ini. Nara sumber setidaknya penyusun mengambil dari beberapa komponen, yaitu penyelenggara pemerintah, pelaku usaha, tokoh atau ahli, dan pengguna layanan internet. Dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak bias.

d. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah metode penggalan informasi dan data-data yang relevan dan dapat membenatu dalam penyusunan penelitian ini dengan cara mencari serta mengumpulkan data-data tertulis berupa buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan jenis lain yang kiranya dapat membantu penelitian ini, selain itu penyusun juga akan melakukan pengumpulan data data yang didapatkan dari media internet seperti website, blog, dan artikel-artikel yang berupa data pdf dan lain sebagainya yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dari penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini adalah dengan cara berfikir induktif dimana cara berfikir ini adalah cara berfikir menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub-sub bagian sebagai perincinya, penyusunan seperti ini supaya memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, latar belakang masalah ini juga yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyusun dalam menjalankan penelitian ini. *Kedua*, pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori adalah menyangkut pola pikir atau desain pemikiran yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-

langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data data yang telah diperoleh. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya didalam menyusun dan menyampaikan penelitian ini secara sistematis.

Bab dua akan membahas tinjauan teoritis mengenai interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis dari UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Bab II, Pasal 2 tentang asas dan tujuan telekomunikasi, dan penyesuaian antara realita dengan idealita mengenai etika bisnis islam dalam penyedia jasa internet di DIY.

Bab ketiga akan membahas tentang demografis ISP di DIY. Diharapkan akurasi penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, serta membantu penentuan klasifikasi kebiasaan yang nantinya dapat disimpulkan keabsahannya.

Bab keempat adalah merupakan pokok pembahasan tesis ini, dimana akan dipaparkan mengenai analisis penyusun terkait apakah UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Bab II, Pasal 2 tentang asas dan tujuan telekomunikasi secara idealita peraturan dapat dikatakan implementatif. Sedangkan ISP terus-menerus beroperasi sesuka hati mereka. Maka etika bisnis islam menjadi alat menguji suatu bisnis itu baik buat semua pihak ataukah hanya bertujuan meraih keuntungan semata.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Akan menyampaikan kesimpulan analisa penelitian dan saran yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya pengguna internet, pemerintah yaitu pembuat undang-undang, dan para akademis sebagai sumbangsih pemikiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi khususnya pada pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi :

“Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri (2), Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa (3).

Peneliti menekankan bahwa pasal di atas harus diterjemahkan sebagai upaya menjamin kepastian hukum. Hermeneutika hukum memiliki pendekatan interpretasi teks dari sebuah peraturan, oleh sebab itu peneliti berupaya melakukan interpretasi teks dengan menggunakan tiga (3) metode penafsiran, agar menemukan makna yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, diantaranya: metode gramatikal, metode sistematis dan teleologis.

Metode gramatikal menghasilkan penafsiran sebagai berikut :

- a) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat (tidak ada pihak yang dirugikan) pihak-pihak yang kami maksud adalah perusahaan ISP, pemerintah, dan konsumen.

- b) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas Adil dan merata (perlakuan yang sama didepan hukum, dan menjauhi ketimpangan).
- c) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum (hukum sebagai *rule of life* harus selalu melihat fenomena subjek hukum dan segala instrument yang berhubungannya)
- d) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas keamanan (telekomunikasi harus menjamin dan memberikan rasa aman terhadap seluruh pengguna).
- e) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas kemitraan (telekomunikasi harus dilaksanakan dengan asas kemitraan, yaitu pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan sekaligus mediator melihat perusahaan ISP sebagai mitra untuk mewujudkan cita bangsa), antara perusahaan ISP juga menjalin kemitraan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
- f) Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas etika, dan kepercayaan pada diri sendiri yang berarti sebagaimana etika deontology (kewajiban) menekankan kewajiban manusia untuk bertidak baik. Tindakan yang baik itu akan secara otomatis mendapat respon positif “*Trust*” atau kepercayaan dari pelanggan pun juga etika teleology (tujuan), yaitu tujuan berbisnis itu apa? Yaitu tertera pada pasal 3.

Metode sistematis, pasal 2 dan 3 undang-undang No. 36 Tahun 1999 memiliki telah dijelaskan pada pasal 15 sampai dengan pasal 19 yaitu mengenai

kewajiban penyedia jasa layanan internet. Sayang sekali pada peraturan turunan seperti PP dan PERMEN Peneliti tidak menemukan norma yang mengatur tentang formula penentuan harga dan standar layanan. Oleh sebab itu perlu penambahan pasal pada undang-undang ini ataupun perubahan pada peraturan pemerintah yang mengatur kedua pokok point tersebut.

Metode teleologis, menghasilkan penafsiran yang sangat komprehensif terkait pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Secara teleologis pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi memiliki kesamaan dengan pasal 3 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha dan larangan praktek monopoli.

SLA adalah parameter dimana suatu perusahaan ISP menjalankan unsur-unsur dalam standar pelayanan sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan internet. SLA memiliki banyak variable yang dapat digunakan untuk menjamin tujuan dari UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diantaranya adalah MRTG dan Billing system.

Adanya tafsir yang telah dipaparkan, setidaknya perkembangan zaman diikuti dengan kesamaan tujuan dalam mengoptimalkan terjadinya praktek dagang yang sehat dan beretika. Al-quran dan as-sunnah dapat menjadi pedoman kita untuk selalu bermuhasabah, dan memperbaiki diri, tidak hanya sebatas hubungan hamba dengan pencipta, akan tetapi juga antara manusia itu sendiri.

Sekaligus mengoptimalkan balai monitoring sebagai pengawas ISP dalam menjalankan usahanya sebagai penyedia layanan internet sekaligus mitra bagi pemerintah untuk pemerataan infrastruktur.

B. Saran

Saran dari penulis dari pembahasan yang sangat panjang ini setidaknya ada 2 rekomendasi :

1. Adanya Peraturan Menteri tentang tarif internet
2. Melakukan pengawasan terhadap ISP yang amoral (melanggar etika bisnis dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan)

DAFTAR PUSTAKA

- **Peraturan**

UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

- **Buku, jurnal, dan Penelitian lainnya**

Afi R.A.B., Charanjit K, Dkk., Pendidikan Moral, (Selangor:Pearson Malaysia, 2009)

Ahmad Ari Syakbani, “Analisa Parameter *Service Level Agreement* (SLA) Pada Layanan Metro Ethernet PT Telkom Untuk *Wireless Broadband* Telkomsel (3G) dari Apartemen Widya Chandra ke STO Semanggi 2 dengan RNC di Wisma Mulia Lantai 4 ”, (skripsi, UI-2010)

Amalia, Fitri dalam jurnalnya berjudul “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil” Martin Varela, patric zwicki dkk, " From Service Level Agreement to Experience Level Agreement ", Research Group Corperative System

Arip Purkon, jurnal hukum, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam”

Arijanto Agus, “etika bisnis bagi pelaku bisnis”, (Rajawali Press: Jakarta, 2012)

Asmaran, Pengantar Studi Akhlak. (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999)

Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, (Konstitusi Press: 2012)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta (Rajagrafindo Persada: 2005)

B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008)

Balakrishnan Vishalache, Pendidikan Moral untuk Universiti dan Kolej, (Selangor: Arah Publications, 2009)

Bertens K., *Etika*, (Jakarta, Kompas Gramedia : 1993)

Burhanudin Hamam, dalam jurnal Globethics.net “etika bisnis menurut islam (suatu telaah materiil-immateriil oriented)”.

Etta mamang sangaji dan sopiah, Perilaku konsumen pendekatan praktis, Yogyakarta (Penerbit andi : 2013)

Farida, Maria Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta

F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003

Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (Jurnal : Perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September)

Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, alih bahasa M. Khozim, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2008)

Hamidi Jazim, “Hermeneutika Hukum, sejarah, filsafat, dan metode penafsiran”, (UB Press, Malang, 2011)

Haris Abd, *Pengantar Etika Islam*. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007)

J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008)

J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993)

James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991)

Kant Immanuel , *Foundations of the Metaphysics of Morals* (terj), (Indianapolis : Bobbs-Merril Educations Pub, 1980)

Keraf Sonny, *Etika Bisnis tuntunan dan relevansinya*, Yogyakarta (PT Kanisius : 1998)

Lestari Zuni, skripsi, pengaruh penerapan etika bisnis islam terhadap kepuasan anggota (studi pada BMT KUBE SEJAHTERA SLEMAN)

L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis “Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer”*, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Mahfud, jurnal ilmu hukum “Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum” tahun 2014

Magnis-Suseno Franz, *etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 1987)

Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Moore George, *Prinsipia ethica*, (Cambridge, Cambridge University Press : 1903)

Muh. Maksum, *Perancangan kerangka service level agreement dalam penyelenggaraan TI pada aplikasi korporat Global purchase order : studi kasus Perusahaan XYZ*, (UI, 2011)

Nawatmi Sri, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Semarang, jurnal ekonomi : 2010)

Nur Shabrina Prameswari , Tony Dwi Susanto, *Pembuatan Dokumen Service Level Management Pada Layanan Help Desk Sap Berdasarkan Itil 2011*, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 1 November 2016

Rahmaniyah Istighfarotur, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010)

Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Sayyed Hossein Nasr, *knowledge and The Secred*, State university press, New York, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta, (Liberty: 2008)

Sulaiman Ibrahim, “Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir al- Qur’an,” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014)

Tedy Sudrajat, “*Jenis-jenis Interpretasi*”, *Mimbar Hukum* vol. IV

Tommy Hendra Purwaka, “*Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional*”, (jurnal hukum)

Utary Maharany, “*Metode Penemuan Hukum*”, *Pandecta*. Vol. 8. No. 2, Juli 2013

Weruin Urbanus Ura, Andayani B Dwi, dkk, “*Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*”, (Jurnal Konstitusi, Tarumanegara-2016)

Widyarini, “*Manajemen Bisnis dalam Perpektif Islam*”, (UII Press : Yogyakarta, 2012)

Zaenal, Ahmad Fanani, “*Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*”, (majalah Hukum Varia Peradilan), 2011

Zubair A. Charris, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995)

• **Data Pendukung**

Profil Pengguna Internet Indonesia 2017 (Puskakom UI; Jakarta)

Modul mikrotik, “*Billing System For Internet Service Providers Using Mikrotik Devices*”

Survey APJII 2017 Mengenai Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia

Sosialisasi Regulasi Subdit Jasa Telekomunikasi Ditjen PPI 2015

DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat atau hadist	Terjemah
QS. An-Nisa': 29	<i>"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"</i>
QS. Mutaffifin : 1-3	<i>"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".</i>

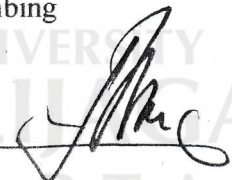
Lampiran II

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Zahid Sapto Nugroho
NIM : 1620310108
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Prodi : Hukum Islam
Pembimbing : Prof. Dr. KH. Mahrus Munajat, M.Hum.
Judul : Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang
Telokomunikasi Perspektif Hermeneutika Hukum (Studi Kasus
Praktek Bisnis Penyedia Jasa Layanan Internet di Yogyakarta)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16/1/2018	1	Pertajam LBM & Perbaiki tulisan	
2	17/4/2018	2	Perbaiki penulisan & lengkapi	
3	23/4/2018	3	Perbaiki Abstrak.	
				
				

Yogyakarta, 16/01/2018
Mengetahui,
Pembimbing


Prof. Dr. H. Mahrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Zahid Sapto Nugroho
TTL : Kefamenanu, 06 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Khoirudin, S. Sos. I
Nama Ibu : Purtini, S. Pd



Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kabupaten Magetan
Ibu : Guru SMP 2 Poncol

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Pupus : Pada Tahun 2000-2006
2. MTs Arrisalah : Pada Tahun 2006-2009
3. MAS Arrisalah : Pada Tahun 2009-2012
4. S1 UIN SUNAN KALIJAGA : Pada Tahun 2012-2016
5. S2 UIN SUNAN KALIJAGA : Pada Tahun 2016-2018